



PENERAPAN PSAK 46 PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK. SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Dana Muhammad Marzuq Elbasit, Insan Panji Imawan, Niken Fuji Lestari, Suparna Wijaya

¹⁻⁴⁾ marzuq.elbasit@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

Companies preparing financial statements must be based on SAK. In the tax provisions there are several differences in elements when compared to commercial accounting so that there is special treatment for the tax provisions regulated in PSAK 46. This study aims to understand the comparison of changes in Income Tax reported by PT Adhi Karya (Persero) Tbk before and after the Covid-19 pandemic and determine how much deferred tax will be paid by the company in the future. The data collection method used in this study is descriptive quantitative and literature study. The results of the study show that profit before tax in 2018 and 2019 looks much larger than in 2020 and 2021. However, non-final income in 2018 and 2019 is much smaller than in 2020 and 2021. In addition, there is an increase in assets deferred tax from 2019 to 2021 as well as an increase in deferred tax liability in the same year.

Keywords: PT Adhi Karya (Persero) TBK, PSAK 46, Covid 19

Abstrak

Perusahaan menyusun laporan keuangan harus berlandaskan SAK. Pada ketentuan perpajakan terdapat beberapa perbedaan unsur jika dibandingkan dengan akuntansi komersial sehingga terdapat perlakuan khusus atas ketentuan perpajakan yang diatur dalam PSAK 46. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbandingan perubahan Pajak Penghasilan yang dilaporkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 serta menentukan seberapa besar pajak tangguhan yang dibayarkan oleh perusahaan di masa mendatang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba sebelum pajak di tahun 2018 dan 2019 terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Namun, laba penghasilan non final di tahun 2018 dan 2019 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Selain itu, terdapat kenaikan aset pajak tangguhan dari tahun 2019 ke tahun 2021 serta terjadi kenaikan liabilitas pajak tangguhan di tahun yang sama.

Kata Kunci: PT Adhi Karya (Persero) TBK, PSAK 46, Covid 19

PENDAHULUAN

Perusahaan wajib untuk membuat laporan keuangan pada setiap periode yang telah ditentukan. Laporan keuangan dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan agar para pihak dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang mempunyai kedudukan tertentu di dalam sebuah perusahaan seperti manajer atau direktur. Manajer atau direktur memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang pada periode tertentu. Sementara itu, pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan atas perusahaan seperti Pemerintah. Pemerintah memanfaatkan laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan sebagai acuan dalam penilaian pajak yang dibebankan pada perusahaan tersebut. Penilaian tersebut meliputi mengawasi, menganalisis serta menggali potensi pajak pada perusahaan yang bersangkutan.

Pada proses penyusunan laporan keuangan perusahaan tentu harus berlandaskan kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, pada ketentuan perpajakan, laporan keuangan yang disajikan juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga terdapat beberapa perbedaan atas perhitungan penghasilan, biaya dan unsur-unsur lain dibandingkan dengan Standar Akuntansi komersial. Maka, terdapat PSAK



46 yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan (akuntansi fiskal). Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu perbedaan yang bersifat tetap dan perbedaan yang bersifat sementara. Perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba (Amirullah, 2012).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Amirullah (2012) menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan setiap tahunnya. Sementara itu, pada laporan laba rugi terdapat kenaikan pajak kini setiap tahunnya. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada PT Adhi Karya TBK. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian dan tahun penelitian. Objek penelitian terdahulu adalah Koperasi XYZ sementara Penulis menggunakan objek penelitian PT Adhi Karya TBK. Peneliti terdahulu melakukan penelitian untuk tahun 2007-2009 sementara penulis melakukan penelitian untuk tahun 2018-2021.

Kusmala dan Hastoni (2014) melakukan penelitian penerapan PSAK No.46 terhadap laporan laba rugipada PT Astra Internasional Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ke-5 perusahaan memiliki perbedaan temporer yang berbeda-beda. Seluruh perusahaan memiliki perbedaan temporer berupa liabilitas imbalan kerja. Semua perusahaan menggunakan metode *projected unit credit* yang nilainya dihitung oleh aktuaris independen. Dalam perpajakan, tidak diperkenankan mengestimasi penghitungan kewajiban imbalan karena beban tersebut tidak benar-benar dikeluarkan. Perbedaan ini menimbulkan pajak tangguhan yang nantinya dapat meningkatkan atau menurunkan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi sesuai pengakuan pajak tangguhan tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dalam hal objek penelitian, tahun laporan keuangan, dan fokus penelitian. Objek yang penulis teliti adalah PT Adhi Karya Tbk sedangkan objek penelitian Kusmala dan Hastoni (2014) adalah PT Astra Internasional Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Johannes & Saerang (2014) melakukan penelitian terhadap PT Bank Sulut (Persero) Tbk. Hal yang sama dilakukan oleh Widianingsih (2022) yang dilakukan terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pun demikian dengan Nurfajrina (2021) yang melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada PT Bank Jabar Banten Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis industrinya yang dilakukan terhadap industri telekomunikasi. Susanto et al. (2022) juga melakukan penelitian PSAK 46 terhadap industri yang berbeda, yaitu hiburan, dalam hal ini terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Utomo (2017) dan Razzaq et al. (2021) melakukan penelitian penerapan PSAK 46 juga pada industri yang berbeda, yaitu manufaktur. Berbeda dengan itu, Noor et al. (2018) melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada industri pertambangan, yaitu PT Antam (persero) Tbk. Sementara Bregina & Martani (2021), Mulyandi et al. (2018), dan Sukmajaya et al. (2021) melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada perusahaan sektor konstruksi. Sementara Pamungkas et al. (2017) meneliti penerapan PSAK 46 pada suatu yayasan. Adapun Islamy& Ervina (2021) hanya melakukan analisa terhadap pengaruh PSAK 46 terhadap PPh Pasal 21 suatu perusahaan. Sedangkan Alaika et al. (2022) menjelaskan bahwa PSAK 46 erat kaitannya dengan manajemen laba suatu perusahaan.

Manik et al. (2023) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa penerapan PSAK 46 pada masa sebelum dan saat pandemi telah sesuai. Dari penerapan PSAK 46, timbul beda tetap dan beda temporer dalam pelaporan laporan keuangan yang menghadirkan akun pajak kini dan pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan.



Aset pajak tangguhan di PT XYZ Tbk terus mengalami penurunan baik sebelum pandemi dan ketika pandemi dan untuk liabilitas pajak tangguhan pada periode sebelum pandemi bergerak ke arah positif sedangkan pada periode ketika pandemi bergerak ke arah negatif.

Hutapea et al. (2022) juga menemukan bahwa dalam penerapannya PT Indofod CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 46. Dampak masa depan pajak telah diungkapkan dalam aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan perusahaan. Pada masa pandemi Covid-19 perusahaan mengalami peningkatan beban pajak kini yang dapat berkaitan dengan peningkatan penjualan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 46 perusahaan adalah beda tetap perusahaan (meliputi beban kesejahteraan karyawan, representasi, dan sumbangan) dan beda temporer perusahaan (meliputi beban penyusutan dan penyisihan liabilitas imbalan kerja karyawan). Dalam kaitannya dengan perpajakan, salah satu aspek yang mempengaruhi beda tetap dan beda waktu adalah pembebanan biaya perusahaan. Secara fiskal, pembebanan biaya perusahaan diatur dalam Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan Pajak Penghasilan yang dilaporkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 serta menentukan seberapa besar pajak tangguhan yang dibayarkan oleh perusahaan di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011). Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi (OP) atau badan dalam satu tahun pajak. Adapun definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Pajak penghasilan dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam periode masa pajak dan tahun pajak (Suandi, 2011).

Definisi pajak yang telah dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan Wajib Pajak kepada pemerintah atas seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dalam satu tahun pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK 46)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK 46) merupakan standar akuntansi yang menjadi acuan suatu perusahaan dalam melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang ada di laporan keuangan ataupun di laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain (Zsazy, 2020). Dalam PSAK 46 telah mengatur penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan serta informasi yang diungkapkan harus relevan.

PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi, dampak pajak yang harus dibayar di masa sekarang maupun masa yang akan datang harus tetap diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam PSAK 46, prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan.



Tujuan dari PSAK 46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan termasuk PPh final, bagaimana mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak dalam hal pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan keuangan entitas dan transaksi-transaksi pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas serta mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.

Selain tujuan, PSAK 46 juga memiliki prinsip dasar dalam penerapannya yakni PPh kurang bayar di tahun berjalan atau terutang diakui sebagai liabilitas pajak kini (*current tax liability*), sedang PPh lebih bayar di tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax assets*); Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan; Pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi; Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan di periode mendatang.

Penerapan PSAK 46 mencakup seluruh pajak baik dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Dalam PSAK 46, dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak, laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final, pajak kini, dan perbedaan temporer.

Pajak Kini

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan. Jumlah pajak kini diperoleh dari hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak kini kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Ada beberapa pengakuan dalam pajak kini antara lain jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas, apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang maka selisihnya diakui sebagai aset serta manfaat dari rugi pajak kini yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Beda Tetap terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan bukan merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense, pengeluaran tidak termasuk dalam deductible expense.

Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Beda waktu terdiri dari penyisihan, penyusutan dan amortisasi.

Pajak Tangguhan

Sebagian besar praktisi pelaporan keuangan hingga saat ini masih sulit memahami pajak tangguhan (Sutadipraja, Ningsih, & Mardiana, 2019). Adapun definisi dari pajak tangguhan



adalah beban pajak atau manfaat pajak yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan.

Berdasarkan sudut pandang akuntansi, terdapat dua definisi pajak tangguhan:

a) Aset Pajak Tangguhan

Jumlah PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya: akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Dengan definisi ini muncul konsep tentang “pemulihan pada masa mendatang”. Aset pajak tangguhan terjadi saat laba pajak lebih besar dibandingkan dengan laba akuntansi (koreksi positif).

b) Liabilitas Pajak Tangguhan

Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Definisi ini juga memunculkan konsep tentang “terutang pada periode mendatang”. Liabilitas pajak tangguhan terjadi saat laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba pajak (koreksi negatif).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Menurut kasiran, metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mendapatkan suatu pengetahuan (Sampoerna University, 2022). Sedangkan metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh dasar teoritis mengenai penerapan PSAK 46 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 ini berlokasi di Jakarta, Indonesia. Selain bergerak di bidang konstruksi, perusahaan juga bergerak di bidang terkait seperti bisnis EPC, investasi infrastruktur, properti dan real estate yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kekuatan perusahaan di tengah tekanan persaingan dan perang harga pada tahun 2006. Dengan *tagline*-nya “*Beyond Construction*”, perusahaan ingin menggambarkan motivasinya untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan *core business* perusahaan.

Penerapan PSAK 46 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pajak Kini

Beban Pajak Kini		
20% x 2019 : Rp8.239.183.205	1,647,836,600	--
20% x 2018 : RpNihil	--	--
Jumlah Beban Pajak Kini	1,647,836,600	--

Gambar 1 Pajak Kini 2018-2019

Beban Pajak Kini		
19% x 31 Desember 2021 : Rp32.128.670.000	6,104,447,300	--
19% x 31 Desember 2020 : Rp2.695.782.000	--	512,198,580
Jumlah Beban Pajak Kini	6,104,447,300	512,198,580
Jumlah Beban Pajak Kini	6,104,447,300	512,198,580

Gambar 2 Pajak Kini 2020-2021

Laba sebelum pajak di tahun 2018 dan 2019 terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Namun, laba penghasilan non final di tahun 2018 dan 2019 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena laba dari pajak



penghasilan final di tahun 2020 dan 2021 lebih kecil daripada di tahun 2018 dan 2019. Sehingga total beban pajak kini setelah pandemi Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan total beban pajak kini sebelum pandemi Covid-19.

Beda Tetap dan Beda Waktu

Tahun 2018	Tahun 2019
Beban AkruaI : Rp14.484.320.316	Beban AkruaI: Rp8.359.320.313

Gambar 3 Beda Tetap 2018-2019

Tahun 2020	Tahun 2021
Beban AkruaI: Rp7.984.431.850	Beban AkruaI: Rp13.002.725.991

Gambar 4 Beda Tetap 2020-2021

Beban akruaI pada tabel di atas berupa biaya bunga obligasi.

Tahun 2018	
Cadangan kerugian nilai	
1. Piutang usaha	Rp344.584.785.542
2. Piutang resensi	Rp71.392.631.391
3. Tagihan bruto pemberi kerja	Rp187.875.769.956
Penyusutan aset tetap	Rp504.490.367.310
Beban Keuangan	Rp345.874.000.004

Tahun 2019	
Cadangan kerugian nilai	
1. Piutang usaha	Rp327.834.817.547
2. Piutang resensi	Rp81.118.978.938
3. Tagihan bruto pemberi kerja	Rp169.456.253.003
Penyusutan aset tetap	Rp650.250.464.970
Beban Keuangan	Rp380.770.624.997

Gambar 5 Beda Waktu 2018-2019

Tahun 2020	
Cadangan kerugian nilai	
1. Piutang usaha	Rp579.671.547.739
2. Piutang resensi	Rp111.684.118.504
3. Tagihan bruto pemberi kerja	Rp451.890.683.954
Penyusutan aset tetap	Rp806.293.373.306
Beban Keuangan	Rp384.255.083.330

Tahun 2021	
Cadangan kerugian nilai	
1. Piutang usaha	Rp565.974.675.360
2. Piutang resensi	Rp147.108.265.622
3. Tagihan bruto pemberi kerja	Rp505.829.610.298
Penyusutan aset tetap	Rp1.053.130.057.711
Beban Keuangan	Rp424.150.130.449

Gambar 6 Beda Waktu 2020-2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa di tahun 2021 dan 2020 terdapat peningkatan nilai atas beda waktu dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018.

Pajak Tangguhan



		*2019	*2018
Aset Tidak Lancar			
Aset Pajak Tangguhan	11e	2.529.033,085	2.590.945,903
Aset Real Estat	13	1.863.456.298,010	884.457.636,875
Piutang Lain-lain Jangka Panjang		16.260.715,958	20.235.828,697
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Pajak Tangguhan	11e	20.605.798,787	19.053.390,787
Utang Retensi Jangka Panjang	26	9.058.924,533	12.249.069,210
Utang Muka Pemberi Kerja	23	491.569,264	24.168.421,302
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	21	942.337.067,569	1.147.398.710,000
Utang Obligasi	28	4.021.031,576,538	3.492.178.582,582
Liabilitas Imbalan Kerja	29	194.779.979,921	176.546.656,204
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya		53.649,588	34.799,587
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		5.188.358.566,200	4.871.629.629,672
JUMLAH LIABILITAS		29.681.636.634,628	23.806.329.077,039

Gambar 7 Pajak Tangguhan 2018-2019

Aset keuangan tidak lancar	*2021	*2020
Aset keuangan tidak lancar dimiliki hingga jatuh tempo	623,310,781,789	169,116,476,745
Aset keuangan tidak lancar tersedia untuk dijual	310,661,253,656	304,179,761,656
Aset pajak tangguhan	4,393,006,843	3,308,577,142
Liabilitas jangka panjang		
Liabilitas pajak tangguhan	27,246,938,856	27,446,827,591

Gambar 8 Pajak Tangguhan 2020-2021

Terdapat kenaikan aset pajak tangguhan dari sebelum pandemi (2019) ke sesudah pandemi (2021) dari Rp2.529.033.085 menjadi Rp4.393.006.843. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan juga mengalami kenaikan dari Rp20.605.798.787 pada tahun 2019 menjadi Rp27.246.983.856 pada tahun 2021.

PENUTUP

Atas hasil pembahasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Penerapan PSAK 46 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pajak kini dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak di tahun 2018 dan 2019 terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Namun, laba penghasilan non final di tahun 2018 dan 2019 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya untuk beda tetap terjadi penurunan biaya akrual pada awal-awal mulai terjadinya pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2019. Namun, dari tahun 2020 ke tahun 2021, biaya akrual kembali mengalami peningkatan. Untuk beda waktu pada tahun 2021 dan 2020 terdapat peningkatan nilai atas beda waktu dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Pada pajak tangguhan terdapat kenaikan aset pajak tangguhan dari tahun 2019 ke tahun 2021 serta terjadi kenaikan liabilitas pajak tangguhan di tahun yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika, R., Sueb, M., & Devano, S. (2022). Analysis of the Reduction in Corporate Income Tax Rates and PSAK 46 on Earnings Management. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3).
- Amirullah, T. d. (2012). *STUDI ATAS PENERAPAN PSAK NOMOR 46*. Diambil kembali dari FEB Unila: <http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/09052012-0411031071.pdf>
- Bregina, Y. S., & Martani, D. (2019, July). The Impact of Indonesian Accounting Standard (PSAK 46 Revised 2013) to the Presentation of Final Taxation on Listed



- Construction and Real Estate Companies on the Indonesian Stock Exchange 2015–2016. In Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018) (pp. 441-446). Atlantis Press.
- Hutapea, A. S. M. P., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Penerapan PSAK 46 Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19. *Akuntansiku*, 1(3), 169–179. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i3.262>
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 13-25.
- Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BANK SULUT (PERSERO) TBK. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Kusmala, A. R., & Hastoni. (2014). Analisis Pengaruh Penerapan PSAK No.46 terhadap Laporan Laba Rugi pada Lima Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol 2 No 3*, 231-236.
- Manik, E., Wijaya, S., Setyawan, G. M., & Arifanto, H. (2023). Penerapan PSAK 46 PT XYZ TBK. Sebelum Dan Saat Pandemi. *Akuntansiku*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i1.347>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2010*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyandi, M., Pribadi, C., & Maimunah, S. (2019). ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 ATAS ENTITAS NON JASA KONSTRUKSI PADA KELOMPOK USAHA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK YANG DISAJIKAN PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERIODE 2015-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(1).
- Noor, N., Pribadi, C., & Budianti, W. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 46 REVISI 2014 PADA LAPORAN KEUANGAN PT. ANTAM (PERSERO) TBK ASPEK PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN PERIODE 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Nurfajrina, F. (2021). Analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal berdasarkan penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah tahun pajak 2016-2019 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pamungkas, B., Hastoni, H., & De Poere, D. B. (2017). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan PSAK 45 Dan Implementasi PSAK46 Di Lingkup Yayasan Kesatuan. *Jurnal Abdimas*, 1(1), 20-22.
- Razzaq, A., Sunarta, K., & Rusmanah, E. (2021). Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Periode 2012-2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Sampoerna University. (2022, April 6). *Pengertian Penelitian Kuantitatif, Tujuan dan Jenis-jenisnya*. Diambil kembali dari Sampoerna University: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-kuantitatif/>
- Suandi, E. (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmajaya, M. (2021). Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019. Bogor: Universitas Pakuan.
- Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.) Implementation of PSAK 46 on Income Tax (Study at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Volume*, 5(2).



- Sutadipraja, M. W., Ningsih, S. S., & Mardiana. (2019). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 150.
- Utomo, D. C. (2017). Terhadap Kepatuhan Pengungkapan PSAK 46 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 513-526.
- Widiaingsih, W. (2022). Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Laba Rugi: Studi Kasus pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2019-2020.
- Zsazy. (2020, Maret 17). *PSAK 46 & Aturannya Terkait Akuntansi Pajak Penghasilan*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/psak-46-aturannya-terkait-akuntansi-pajak-penghasilan>